

SALINAN

KETUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 70/DIKTI/Kep/1990

tentang

PENEBENTUKAN PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA PADA FAKULTAS
TEKNOLOGI MINERAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknik geofisika bagi pembangunan nasional, perlu dibuka program pendidikan S₁ Teknik Geofisika;

b. bahwa Institut Teknologi Bandung secara teknis akademik dipandang mampu untuk menyelenggarakan program tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, perlu dibentuk Program Studi Teknik Geofisika pada Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 6 Tahun 1959;
b. Nomor 5 Tahun 1980;
c. Nomor 27 Tahun 1981;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 49 Tahun 1982;
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988;
d. Nomor 66/M Tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No.0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. No.0211/U/1982;
c. No.0212/U/1982;

- d. No.0174/Q/1983, dengan perubahan/tambahannya;
- e. No.0548/Q/1983;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. No.119/DIKTI/Kep/1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Geofisika pada Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung.
 - Kedua : Program Studi Teknik Geofisika pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S₁) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Teknik Geologi.
 - Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S₁ Teknik Geofisika dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
 - Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 - Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
 - Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal mulai diselenggarakannya program studi tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 November 1988
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.
SUKADJI PANUMIHARDJO
NIP. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Salitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan EN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat

Direktori Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

